



**KEPALA GUNUNGLARANG
KECAMATAN SALEM KABUPATEN BREBES**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNGLARANG
NOMOR : 14 TAHUN 2023**

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK KERJA
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
DESA GUNUNGLARANG KECAMATAN SALEM
KABUPATEN BREBES
KEPALA DESA GUNUNGLARANG

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung program peningkatan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat di tingkat desa/kelurahan maka diperlukan kepengurusan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas;
- b. bahwa Kampung Keluarga Berkualitas merupakan salah satu wadah yang sangat strategis untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program Bangga Kencana secara utuh di lini lapangan dalam rangka menyelaraskan pelaksanaan program-program yang dilaksanakan Desa/Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengurus Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa Gununglarang Kecamatan Salem Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Lembaran daerah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 52);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Tengah;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;

2. Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.9.6/345/Bangda tanggal 13 Januari 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;

3. Surat Edaran Bupati Brebes Nomor 1836 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk susunan pengurus kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa Gununglarang Kecamatan Salem Kabupaten Brebes dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Desa/Kelurahan ini.

KEDUA : Tugas dan fungsi sebagaimana pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Seksi Penyediaan Data dan Dokumen Kependudukan :

- a. Inventarisir data kependudukan dan data lain yang dibutuhkan masyarakat yang dikumpulkan dari, oleh dan untuk masyarakat
- b. Identifikasi sumber-sumber data kependudukan baik data primer maupun sekunder bekerja sama dengan PLKB, Nakes, Penyuluh Pertanian dan tenaga sektoral lain yang bertugas di desa
- c. mengumpulkan data primer dan sekunder
- d. Memutakhirkan data yang dikumpulkan dengan kondisi terbaru
- e. Melakukan perekaman data ke dalam komputer / memindahkan ke buku data menurut tabel-tabel yang telah disiapkan
- f. Melakukan pengolahan dan analisis sederhana serta menyajikan data berupa peta-peta keluarga, grafik dan tabel-tabel menurut kebutuhan dan berdasarkan data yang tersedia

2. Seksi Perubahan Perilaku :

- a. Merencanakan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi;
- b. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi;
- d. Mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi.

3. Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada Keluarga :

- a. Merencanakan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi;
- c. Memfasilitasi kegiatan peningkatan layanan kesehatan, stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi;
- d. Mencatat dan melaporkan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, stunting, pendidikan,

perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

4. Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat:

- a. Merencanakan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar;
- d. Mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas pengurus kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan per undang-undangan, bertanggungjawab serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa/Kelurahan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada APBDesa.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gununglarang

Pada Tanggal : 28 Agustus 2023

Kepala Desa Gununglarang



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Tim Koordinasi Optimalisasi
Ppenyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas
Kabupaten Brebes
2. Camat Salem

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
DESA GUNUNGLARANG
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS
KELOMPOK KERJA KAMPUNG
KELUARGA BERKUALITAS DESA
GUNUNGLARANG KECAMATAN SALEM
KABUPATEN BREBES

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
DESA GUNUNGLARANG KECAMATAN SALEM KABUPATEN BREBES

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM POKJA
TIM PENGARAH			
1	Rasid	Kepala Desa	Ketua
2	Tarmunah	PKK	Anggota
TIM PELAKSANA			
1	Siswo Pitoyo	Sekretaris Desa	Ketua
2	Tisno	Kasi Pemerintahan	Wakil Ketua
3	Neneng Rispawwati	PKKBD	Sekretaris
4	Wasto Prayitno	Kasi Kesejahteraan	Bendahara
Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Pelayanan Dokumentasi Kependudukan			
1	Anie Dwi Cahyawati	Kaur Umum	Koordinator
2	M. Reza Miftahussalam	Kasi Pelayanan	Anggota
Seksi Perubahan Perilaku Keluarga			
1	Acis herlina		Koordinator
2	Lismarwati		anggota
3	Narsih		anggota
4	Ikeu Kharisma		anggota
5	Desi Septiana		anggota
Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan			
1	Tri Mae Hartini		Koordinator
2	Ruskini		Anggota
3	Daryati		Anggota
4	Rusmiti		Anggota
5	Eti Royati		Anggota
6	Akhmad Arifin		Anggota
Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat			
1	Sahidin		Koordinator
2	Saefuloh		anggota

3	Karsa Sugiarto		anggota
4	Tolib Setiawan		anggota
5	Sarmad		anggota
6	Aminudin		anggota



Kepala Desa Gununglarang